

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Waris

1. Pengertian Hukum Waris

Hukum waris Islam memiliki beberapa istilah dalam literatur hukum Islam, antara lain fiqih mawaris, ilmu *faraidh*, dan hukum kewarisan, terjadi perbedaan arah inilah yang menjadikan titik utama dalam penamaan hukum kewarisan Islam. Istilah fiqih *mawaris* berasal dari kata Arab “fiqh” dan “*mawaris*”. Menurut Prof. Daud Ali, fiqih adalah memahami dan mengetahui wahyu (al-Qur’an dan Hadis) dengan menggunakan penalaran akal dan metode tertentu sehingga diketahui ketentuan hukumnya dengan dalil secara rinci. Sedangkan kata *mawaris* diambil dari bahasa Arab bentuk jamak dari ميراث (*mirath*) yaitu harta peninggalan yang diwarisi oleh ahli warisnya. Jadi, *fiqih mawaris* adalah suatu ilmu yang membahas tentang harta peninggalan, tentang bagaimana proses pemindahan, siapa yang berhak menerima harta peninggalan serta berapa bagiannya.¹³

Fiqih mawaris juga disebut *al-faraid*, bentuk jamak dari kata *faraid* yang artinya kewajiban atau bagian tertentu. Sebagian ulama mengartikan *al-faraid* yang diambil dari kata *fardu*, oleh para ulama *faradiyyun* (ahli *faraid*) semakna dengan *mafrudhah*, yakni bagian yang telah ditentukan atau bagian yang pasti. Sesuai dengan firman Allah Surah an-Nisa’ Ayat 7, laki-laki yang sudah baligh punya bagian waris dari harta yang ditinggal oleh ayah, ibu, dan kerabatnya. Demikian pula bagi perempuan yang baligh juga mendapatkan bagian waris dari mereka.¹⁴

Istilah hukum yang sering digunakan adalah kewarisan atau hukum waris. Hazairin, menggunakan istilah hukum “kewarisan” dan Soepomo menggunakan istilah “hukum waris”. Hukum kewarisan dalam *Kompilasi Hukum Islam*

¹³ Abdul Wahid Dan Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), 12.

¹⁴ Fathurrahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Ma’arif, 1994), 31.

(INPRES Nomor 1 tahun 1991) Pasal 171 butir (a) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.¹⁵

Dalam literatur hukum di Indonesia digunakan pula beberapa nama yang keseluruhannya mengambil dari bahasa arab, yaitu waris, warisan, pewaris, dan hukum kewarisan. Dalam fiqih *mawaris* terdapat beberapa istilah, yaitu sebagai berikut:

- a. *Waris*, merupakan ahli waris yang berhak menerima warisan. Ahli waris *dzawi al-arham* yaitu ahli waris yang memiliki hubungan dekat kekerabatan dengan ahli waris tetapi tidak berhak menerima warisan.
- b. *Muwarris*, yaitu harta peninggalannya yang diwariskan kepada orang, dikarenakan orang tersebut telah meninggal dunia, baik meninggal secara *taqdiry* (perkiraan), atau melalui keputusan hakim seperti orang hilang dan tidak diketahui kabar beritanya.
- c. *Al-Irs*, adalah harta warisan yang dibagi oleh ahli waris sesudah diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang, serta untuk wasiat.
- d. *Warasah*, yaitu harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Berbeda dengan harta pusaka yang di beberapa daerah tertentu tidak bisa di bagi, karena menjadi milik kolektif semua ahli waris.
- e. *Tirkah*, yaitu semua harta peninggalan orang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pembayaran hutang, dan pelaksanaan wasiat.¹⁶

Menurut al-syatibi yang di kutip Ahmad Rofiq, bahwa terhadap ketentuan al-Qur'an yang kandungannya ibadah atau bukan ibadah atau bukan ibadah *mahdah* yang telah di rinci dalam al-qur'an, seperti hukum kewarisan, perlu di terima secara *ta'abbudy* atau di terima secara *taken for granted*. Karena

¹⁵ Erniati Effendi Saekan, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Indonesia* (Surabaya: Arkola, 2007), 125.

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Pt. Grafindo Persada, 2012), 3.

itu realisasinya, apa yang di tegaskan al-Qur'an di terima dengan senang hati, sebagai bukti kepatuhan kepada ketentuan-ketentuan Allah.

2. Rukun Waris

Rukun adalah bagian dari yang harus dilakukan jika salah satu rukun tidak ada, maka tidak sempurna. Seperti halnya dengan wali dalam pernikahan merupakan rukun nikah, jika dilakukan tanpa wali menjadi kurang sempurna. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak sah. Sedangkan syarat menurut Satria Effendi M. Zein, bahwa menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda. Dalam pembahasan hukum waris terdapat 3 rukun waris, yaitu sebagai berikut:

a. Harta peninggalan (*Al-Mauruth*)

Al-Mauruth merupakan harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal yang akan dibagi oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang, dan melaksanakan wasiat. Menurut fiqih, warisan ini sebut sebagai *tirkah* yang dimana mencakup segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dalam bentuk harta yang mutlak. Menurut *jumhur fuqaha*, *tirkah* adalah mengacu pada semua hak dan harta benda seseorang yang diwariskan kepada ahli warisnya setelah kematiannya (pewaris).

Di Indonesia, pada umumnya rumah tangga memiliki 4 jenis harta, antara lain:

- 1) Harta yang kepemilikan yang sebagai hasil bisnis masing-masing yang diperoleh sebelum menikah.
- 2) Harta kedua mempelai yang dibawa ke dalam perkawinan, seperti uang untuk usaha, perabotan rumah tangga, atau rumah tempat tinggal bersama.
- 3) Harta yang dibawah dalam perkawinan sebagai pemberian atau warisan dari keluarga suami atau istri.

4) Harta yang didapat selama perkawinan melalui usaha bersama atau usaha dari salah satu pihak.¹⁷

b. Pewaris atau orang yang meninggalkan harta waris (*Al-Muarrith*)

Muarrith merupakan orang yang meninggal dunia dan meninggalkan warisan. Kata “pewaris” digunakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “*Muarris*” digunakan dalam kitab fiqih. Harta yang ditinggalkan adalah miliknya yang sebenarnya bahwa dia telah benar-benar meninggal dunia baik menurut hukum maupun realita. Menurut para ahli fiqih, ada tiga kategori *Muarris*, yaitu mati *haqiqi*, mati *hukmi* dan mati *taqdiry*.

c. Ahli waris (*Al-Warith*)

Ahli waris, yaitu penerima ahli warisan yang memperoleh haknya karena ahli waris dari keluarga pewaris. Namun dalam hal ini tidak semua keluarga pewaris sebagai ahli waris atau penerima warisan, bisa juga di luar ahli waris. Firman Allah dalam Surah an-Nisa’ Ayat 8 dapat dipahami sebagai ayat pembagian wasiat yang tidak bertentangan dengan ayat-ayat pembagian waris. Sehingga keduanya dapat diamalkan, tetap berlaku, dan tidak saling menafi’kan.

Rukun waris ada tiga jika salah satu dari ini tidak ada, maka pewaris tidak dapat dilakukan waris-mewarisi. Misalnya, seseorang yang meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris ada tetapi harta waris yang ditinggalkan tidak ada, maka waris mewarisi tidak bisa dilakukan dikarenakan tidak memenuhi rukun waris.¹⁸

3. Syarat-Syarat Waris

Dalam hal waris mewarisi adapun syarat yang harus dipenuhi, yang dimana menurut ulama syarat-syarat tersebut, yaitu sebagai berikut:

a. Orang yang meninggalkan harta waris (*al-Muarrith*)

¹⁷ Abdul Wahid Dan Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), 58.

¹⁸ Abdul Wahid Dan Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), 60.

Merupakan orang yang meninggal dunia dan meninggalkan warisan atau biasa disebut pewaris. Kematian *muwarris* menurut para ulama fiqih terbagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

- 1) Mati *haqiqi*, yaitu hilangnya nyawa seseorang, yang benar-benar terjadi yang kematian ini dapat diamati oleh pancaindra dan dapat dibuktikan melalui bukti. Sehingga harta yang ditinggalkan setelah digunakan untuk hak waris semuanya berpindah secara otomatis kepada ahli waris yang masih hidup pada saat meninggalnya para *Muwarris* selama tidak ada penghalang terhadap harta warisan.
 - 2) Mati *hukmi* (atas putusan hakim), yaitu kematian adanya keputusan hakim yang menentukan apakah seseorang benar-benar masih hidup atau berada di salah satu keadaan antara hidup dan mati. Contohnya seseorang yang sudah lama hilang dan pencariannya sudah melewati batas waktu yang ditentukan, kemudian dinyatakan bersalah dan divonis hukuman mati berdasarkan dugaan kesamaan dengan kepastian yang kuat.
 - 3) Mati *taqdiri*, yaitu kematian yang disebabkan oleh orang lain. Misal, seperti ibu hamil yang disiksa kemudian melahirkan anak yang sudah meninggal dunia, janin ini berhak memperoleh diat karena ibunya saat mengandung disiksa.¹⁹
- b. Hidupnya orang-orang yang mewarisi (ahli waris)
- Ahli waris yang akan menerima warisan harus benar-benar hidup di saat meninggalnya *muwaris*. Syarat ini sangat penting bagi para ahli waris, anak yang masih dalam kandungan ibunya, dan terutama para ahli waris yang hilang dan tidak diketahui kabarnya (*mafqud*).
- c. Tidak adanya penghalang *muwaris*

¹⁹ Abdul Wahid Dan Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), 61.

Walaupun *muwarrith* dan *warith* termasuk dua syarat mewarisi, tetapi apabila salah satunya tidak dapat mewariskan warisannya ke orang lain, oleh karena itu ahli waris harus diteliti terdahulu apakah ia yang dapat menghilangkan dan menghalang salah satu haknya dalam mewarisi. Hal inilah yang menjadi penyebab hilangnya hak mewarisi, yaitu pembunuhan, perbudakan, perbedaan agama (kafir), dan perbedaan negara.²⁰

4. Golongan Ahli Waris

Golongan ahli waris terdiri dari tiga kategori ahli waris, yaitu *asabah*, *ashabul furud*, dan *dzawil arham*.

a. *Asabah*

Menurut etimologi *asabah* berarti pembelaan, penolong, pelindung atau kerabat utama dari ayah. Sehingga ahli waris *asabah* adalah mereka yang akan menerima semua harta atau sisa harta setelah semua ahli waris lainnya menerima bagian yang adil dari harta warisan. Ahli waris *asabah* akan menerima bagian dari warisan, tetapi tidak ada ketentuan bagian yang ditetapkan secara khusus untuknya.

Ketentuannya sebagai berikut :

- 1) Ahli waris *asabah* menerima seluruh warisan jika tidak ada kelompok ahli waris lainnya.
- 2) Jika *ashab al-furud* memiliki ahli waris, maka sisa harta *ashabul furud* diberikan kepada ahli waris *asabah*.
- 3) Ahli waris *asabah* tidak mendapat apa-apa jika ahli waris *ashabul furud* telah membagi harta waris seluruhnya.

Tiga golongan ahli waris *asabah* yaitu sebagai berikut:

- 1) *Asbah binafsihi* adalah kerabat laki-laki yang berhubungan dengan ahli waris tanpa dihentikan oleh ahli waris perempuan atau ahli waris yang langsung menjadi *asabah* dengan sendirinya tanpa disebabkan orang lain, seperti anak laki-laki,

²⁰ Abdul Wahid dan Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), 62.

cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, saudara sekandung laki-laki. Boleh menghabiskan harta warisan, setelah diberikan kepada *ashabul furud*.

- 2) *Asbah bi al-ghayr* adalah seorang perempuan yang membutuhkan orang lain, dalam hal ini laki-laki, untuk melakukan *asabah* dan bersama-sama menerima *asabah*. Ini mengacu pada wanita yang menjadi *asabah* bersama dengan pria yang setara dengannya. Ia menjadi *ashabul furud* dan tidak menjadi *asabah* jika tidak ada orang lain.
- 3) *Asbah ma'a al-ghayr* adalah orang yang menjadi *asabah* karena orang-orang lain bukan *asabah*, atau setiap wanita yang membutuhkan orang lain untuk menjadikan *asabah* akan tetapi orang lain tersebut tidak menerima *asabah*. Orang lain itu tidak ikut sebagai *asabah*, tetapi kalau orang lain tersebut tidak ada maka ia menjadi *ashabul furud*.

b. *Ashabul Furud*

Seseorang dengan harta warisan yang telah dibagi menurut al-Qur'an, sunnah dan *ijma'*, disebut sebagai *ashabul furud*. Bagian yang ditentukan $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$, dan $\frac{1}{6}$. Ada 25 orang yang berhak menerima warisan dari seorang ahli waris. Ada 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. 15 orang ahli waris laki-laki, antara lain anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek (ayah dari ayah), saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, keponakan laki-laki (anak laki-laki dari sekandung), keponakan laki-laki (anak laki-laki dari seayah), saudara seayah (paman) yang seibu seayah, saudara seayah (paman) yang seayah, anak paman yang seibu seayah, anak paman yang seayah, suami dan orang laki-laki yang memerdekakannya.²¹

²¹ Abdul Wahid dan Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), 63.

Jika 15 ahli waris tersebut ada semua maka hanya 3 ahli waris yang memperoleh warisan, yaitu suami, ayah, dan anak. 10 orang ahli waris perempuan. Antara lain anak perempuan cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek perempuan (ibunya ibu), nenek perempuan (ibunya ayah), saudara perempuan yang seayah seibu, saudara perempuan yang seayah, saudara perempuan yang seibu, istri dan orang perempuan yang memerdekakannya.¹⁷ Diantara 10 ahli waris tersebut jika ada semua maka yang memperoleh warisan, yaitu hanya 5, antara lain anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, saudara perempuan seayah dan seibu, dan istri

c. *Dhawil Arham*

Setiap kerabat yang bukan *dhawil furud* dan bukan pula *asabah*. Atau yang bukan bagian *ashabul furud* dan juga bukan *asabah*, mereka dianggap kerabat jauh dari nasabnya, yaitu antara lain cucu (laki-laki atau perempuan) dari anak perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan dari cucu perempuan, kakek pihak ibu (bapak dari ibu), nenek dari pihak kakek (ibu kakek), anak perempuan dari saudara laki-laki (yang sekandung seapak maupun seibu), anak laki-laki dan saudara laki-laki seibu, anak (laki-laki dan perempuan) saudara perempuan (sekandung seapak atau seibu), bibi (saudara perempuan dari bapak) dan saudara perempuan dari kakek, paman yang seibu dengan bapak dan saudara laki-laki yang seibu dengan kakek, saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu, anak perempuan dari paman, bibi pihak ibu (saudara perempuan dari ibu).²²

5. Sebab-Sebab Mewarisi

Adanya sebab pewaris merupakan syarat wajib adanya hak waris jika sebab-sebabnya terpenuhi, sama halnya juga bila sebab-sebab mewarisi tidak terpenuhi, maka hak mewarisi juga tidak ada. Ada 3 sebab-sebab mewarisi menurut para ulama, yaitu sebab hubungan kerabat atau *nasab*, sebab adanya

²² Abdul Wahid Dan Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), 62-67.

perkawinan, dan sebab *wala'* (pemerdekaan budak). Adapun menurut hukum Islam ada 4 sebab seorang dapat mewarisi, yaitu sebagai berikut:

a. Perkawinan

Hubungan perkawinan merupakan sebab timbulnya saling mewarisi antara suami dan istri dengan pernikahan yang sah. Oleh karena terdapat bentuk pernikahan yang tidak bisa untuk sebab saling mewarisi antara suami istri. Dari pernikahan sah mungkin timbul masalah yang akan dijumpai. Apabila perceraian (*talaq*) di antara suami dan istri, apakah akan putusnya sebab mewarisi atau tidak. *Talaq* terbagi menjadi dua macam :

- 1) *Talaq raj'i*, dimana suami memilih untuk menceraikan istri meskipun dia masih memiliki waktu untuk kembali (*'iddah raj'i*), oleh karena itu selama istrinya dalam masa *'iddah*, suami berhak kembali (*ruju'*) kepadanya. Sama halnya dengan kasus apabila diantara salah satu suami dan istri itu meninggal, maka bila suami meninggal dunia maka istri menjadi ahli waris, dan bila si istri meninggal dunia maka suami menjadi ahli warisnya.
- 2) *Talaq bain*, yaitu *talaq* tiga, Para ulama dalam hal ini berpendapat bahwa *talaq* ini adalah penyebab tidak bolehnya suami dan istri berbagi harta warisan, baik mereka bercerai saat suami dalam keadaan sehat atau sakit parah, tetapi tidak mencegah istri untuk memperoleh warisan. mewarisi.

b. Kekerabatan atau nasab

Salah satu sebab berpindahnya harta dari orang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup dengan adanya hubungan kekerabatan (*nasab*) antara keduanya yang disebabkan oleh kelahiran, yang menghubungkan pewaris dengan yang mewarisi, dalam hal ini dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Furu'*, yaitu anak turun dari pewaris.
- 2) *Ushul*, leluhur atau asal yang menyebabkan adanya pewaris.

3) *Hawasyi*, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si meninggal dunia melalui garis menyamping, seperti saudara, paman, bibi, dan anak turunya dengan tidak membeda-bedakan laki-laki dan perempuan.

c. *Wala'* (pemerdekaan budak)

Sebab *wala'* adalah hubungan saling waris-mewarisi yang terjadi karena hubungan kekerabatan yang sah akibat pembebasan budak, meskipun diantara mereka tidak mempunyai hubungan darah. *Wala'* (pemerdekaan budak) terjadi karena adanya pemilik budak yang rela membebaskan budaknya. Nabi memahami *wala'* sebagai ikatan kekerabatan berdasarkan keturunan yang sah (nasab *hukmy*). Oleh karena itu, seorang yang mempunyai hak *wala'* berhak untuk mewarisi harta dari budaknya apabila budaknya meninggal dunia.

d. Hubungan sesama islam

Ahli waris dan pewaris memiliki keyakinan agama yang sama yaitu, sama-sama beragama Islam. Apabila, seseorang Muslim meninggal dunia tanpa ahli waris sama sekali, maka harta warisan diberikan kepada *Baitul Maal* untuk digunakan oleh kepentingan umat Islam. Sehingga harta warisan dari pewaris memiliki manfaat untuk kemaslahatan umat Islam.²³

6. Penghalang waris-mewarisi

Seseorang dapat terhalang mewarisi atau hal yang dapat menghilangkan hak untuk mewarisi, oleh karena itu terdapat hal-hal yang dapat menghalangi ahli waris untuk mendapatkan hak mewarisi, yaitu sebagai berikut:

a. Perbudakan

Perbudakan dalam Islam menghendaki agar dihapus, akan tetapi dalam hal ini sulit untuk dihapus, karena meratanya perbudakan saat ini. Al-Quran telah menjelaskan bahwa seorang budak tidak bisa mengurus hak milik kebendaan dengan jalan apa saja, oleh karena itu

²³ Amir syarifuddin, *hukum kewarisan islam* (Jakarta: Kencana, 2004), 174.

budak tidak bisa mewarisi harta peninggalan tuannya. Sesuai dengan kandungan Surah an-Nahl ayat 75 Allah mengadakan perumpamaan, perumpamaan orang kafir dan orang mukmin yang diberikan oleh Allah SWT. Demikian pula halnya orang-orang musyrik, kesesatan mereka yang menyamakan Tuhan pencipta alam semesta dengan makhluk yang punya keterbatasan.

Perbudakan dalam Islam jelas sangat dilarang, secara tegas kemerdekaan budak dalam islam sangat dianjurkan. Pada dasarnya, perbudakan tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi prinsip dasar keyakinan Islam. Hal ini ditunjukkan dengan adanya sanksi hukum untuk salah satunya pelaku kejahatan. Pembebasan budak adalah suatu tindakan yang harus dilakukan agar perbudakan dapat dihapuskan dari bumi. Menurut Ahmad Muhammad al-Jurjawi, jika tuannya meninggal dunia harta peninggalan tuannya tidak berhak atau tidak bisa mewarisi hartanya, karena statusnya sebagai harta milik tuannya. Sama halnya muwarris tidak dapat mewariskan hartanya sebelum ia merdeka.²⁴

b. Pembunuhan

Tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap *al-muwarris*, sehingga dia tidak lagi berhak menerima harta warisan dari pewarisnya yang telah ia bunuh. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa membunuh pewaris merupakan penghalang hak untuk mendapatkan harta dari pewarisnya. Melihat berbagai bentuk tindakan pembunuhan, oleh karena itu manakah tindakan pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi. Ulama Hanafiyah berpendapat segala jenis tindakan pembunuhan merupakan penghalang dalam mewarisi, menurut mazhab Hanafiyah ada empat macam jenis pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi, sebagai berikut:

²⁴ Ahmad Rofiq, *fiqh mawaris* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 38-39.

- 1) Pembunuhan yang disengaja, direncanakan, dan sengaja menggunakan peralatan yang dapat mengancam nyawa orang lain, seperti pedang, parang, atau benda tajam lainnya, yang secara umum dan jelas dapat digunakan untuk membunuh. Bisa juga menggunakan senyawa kimia yang bisa membunuh seseorang jika masuk ke dalam tubuh si korban.
- 2) Pembunuhan yang mirip dengan sengaja (*syibhul 'amdi*), seperti ketika seseorang dengan sengaja memukul atau penganiayaan orang lain tanpa memiliki niat membunuhnya, tapi korban pukulan itu langsung meninggal dunia. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad al-Shaybani pembunuhan ini diklasifikasikan dengan pembunuhan sengaja, karena menyebabkan korban mengalami meninggal dunia, sehingga bukan cara memukul atau menganiaya yang dilihat.
- 3) Pembunuhan *qatlu al-khata'* (khilaf), seperti seorang pemburu yang menembak rusa, akan tetapi peluru tersebut salah sasaran menembak manusia, lalu meninggal. Atau seorang yang sedang menebang pohon, lalu pohon tersebut roboh ke orang penjalan kaki hingga meninggal dunia.
- 4) Pembunuhan dianggap khilaf (*al-jar majra al-khatha*) seperti seorang yang membawa koper besar terjatuh dan secara tidak sengaja menimpah orang, sehingga orang tersebut meninggal dunia, dalam hal ini si pembawa koper dikenai hukuman kafarat.

Menurut ulama Malikiyah, ada tiga macam jenis pembunuhan yang menjadi pengahalang mewarisi, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan mirip sengaja, pembunuhan tidak langsung yang disengaja, seperti persaksian yang palsu yang bisa menyebabkan meninggalnya seseorang.

Seperti uraian di atas menunjukkan bahwa mayoritas ulama berpendapat bahwa segala bentuk pembunuhan merupakan penghalang seseorang untuk mewarisi, kecuali pembunuhan yang ada dalam hukum Islam yang membenarkan hak-hak tertentu, seperti pelaksanaan hukuman qishash oleh algojo.

c. Berlainan negara

Suatu negara adalah wilayah yang diduduki oleh suatu negara dengan kekuatan militernya sendiri pada dasarnya adalah negara merdeka, memiliki kedaulatannya sendiri, dan mempunyai kepala negara. Berlainan negara terdapat tiga kategori, yaitu berlainan hakikat, berlainan hukum, dan berlainan hakikat sekaligus hukumnya. Menurut mayoritas ulama menyatakan, tidak menghalangi saling mewarisi seseorang dari dua negara yang berbeda, jika keduanya adalah sesama non Muslim antara pewaris dan muwarisnya.

Sama halnya jika seseorang sesama Muslim juga tidak terhalang saling mewarisi antara pewaris dan muwarisnya. Imam Abu Hanifah dan sebagian mazhab Hanabilah bahwa hal itu menjadi penghalang hak mewarisi, karena berbeda negara antara orang-orang non Muslim berarti terputusnya *Ismah* (kekuasaan) dan tidak adanya hubungan perwalian sebagai dasar pewarisan.²⁵

d. Berlainan agama

Adanya perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris ini lah yang dimaksud dengan berlainan agama. Para jumhur ulama sepakat bahwa seorang non Muslim (kafir) tidak bisa mewarisi harta seorang Muslim, karena status seorang non Muslim (kafir) lebih rendah. Jumhur ulama dari kalangan sahabat tabi'in dan para fuqaha berbagai negeri berpendapat bahwa seseorang Muslim tidak dapat mewarisi harta dari orang non Muslim berdasarkan hadis Nabi.

²⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2012), 38-40.

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya : *orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim.*²⁶

Pendapat tersebut merupakan pendapat yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid dari Nabi SAW. Landasan hadis Imam Malik dan yang setuju dengan pendapatnya merupakan hadis yang diriwayatkan oleh para perawi dari Amru bin Syua'ib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi saw bersabda :

لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى

Artinya : *Para pemeluk dua agama yang berbeda tidak saling mewarisi.*

Sedangkan landasan pendapat Syafi'i dan Abu Hanifah merupakan sabda Nabi Saw, "Seorang Muslim tidak mendapatkan warisan dari orang kafir, dan orang kafir tidak mendapatkan waris dari Muslim".

Nabi Muhammad Saw mempraktikkannya pada saat Abu Talib atau paman nabi Muhammad Saw, meninggal dunia belum memeluk agama Islam (non Muslim), sehingga nabi Muhammad Saw membagi harta warisannya dibagikan kepada anak-anak Abu Talib yang masih kafir, yaitu yang bernama 'Uqail dan Talib, sementara 'Ali dan Ja'far anak Abu Talib yang masuk Islam tidak diberi bagian harta warisan beliau.

Sama halnya dengan kasus seorang pewaris meninggal dunia, lalu saat itu juga si ahli waris yang beda agama masuk Islam, dan harta peninggalan dari pewaris belum dibagikan, maka si ahli waris yang baru masuk Islam ini tidak bisa mewarisi harta peninggalan si pewaris, sebab adanya hak mewarisi ada sejak kematian dari orang yang mewariskan, bukan waktu pembagian harta peninggalan, karena

²⁶ Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2007), Jilid 10, 358.

waktu meninggalnya si pewaris ia masih keadaan non Muslim (kafir), sehingga masih dalam keadaan beda agama. Orang yang murtad (orang yang keluar dari Islam) juga terhalang untuk mewarisi harta peninggalan kerabatnya walaupun ahli warisnya sama-sama murtad, karena dalam hal ini ia telah melakukan tindak kejahatan yang telah memutuskan *silat al-shariah*. Oleh sebab itu harta peninggalannya sebagai harta *fai'* atau rampasan yang akan dimasukkan ke baitul maal yang akan digunakan untuk kepentingan umum Firman Allah Surah al-Baqarah ayat 217.

B. Yusuf Al-Qardhawi

1. Latar belakang Yusuf Al-Qardhawi

Dalam buku autobiografinya, Syekh Yusuf Al-Qaradhawi memulai menceritakan kelahirannya dengan mengatakan:

"Kami tidak pernah berkeinginan atau berharap agar dilahirkan dan dibesarkan disebuah kota besar seperti Kairo, yang merupakan tempat kelahiran Ahmad Amin: di Damaskus yang merupakan tempat kelahiran Ali Thathawi, sehingga kami dapat bercerita panjang mengenai keistimewaan dan keindahan kota kelahiran kami. Kenyataannya, kami dilahirkan dan dibesarkan di sebuah kampung terpencil yang terdapat di pedalaman Mesir dan jauh dari hiruk pikuk kota modern".²⁷

Yusuf al-Qardhawi lahir di desa Shafat Thurab, Mesir bagian Barat, pada tanggal 9 September 1926. Desa tersebut adalah tempat dimakamkannya salah seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Harits r.a.²⁸

Yusuf al-Qardhawi berasal dari keluarga yang taat beragama. Ketika berusia 2 tahun, ayahnya meninggal dunia. Sebagai anak yatim ia hidup dan diasuh oleh pamannya, yaitu saudara ayahnya. Ia mendapat perhatian cukup besar dari pamannya sehingga ia menganggap pamannya itu sebagai orang

²⁷ Yusuf Al-Qardhawi, *Perjalanan Hidupku I*, Terj. Cecep Taufikurrahman Dan Nandang Burhanuddin (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), 9.

²⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Fatawa Qardhawi*, Terj: H. Abdurrahman Ali Bauzir, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), Cet II, 399.

tuanya sendiri. Sehingga ia terdidik dan dibekali dengan berbagai ilmu pengetahuan agama dan Syariat Islam.²⁹

Yusuf al-Qardhawi menikah dengan Ummu Muhammad pada bulan Desember tahun 1985, beliau menikah dengan keluarga Hasyimiyah Husainiyah. Dalam pernikahannya dengan Ummu Muhammad beliau memiliki 7 anak, yaitu 3 anak laki-laki yang bernama Muhammad, Abdurrahman dan Usamah dan 4 anak perempuan yang bernama Ilham, Siham, ‘Ala, dan Asma. Hanya satu dari tujuh anaknya yang mengenyam pendidikan agam di Universitas Darul Ulum Mesir. Yusuf al-Qardhawi adalah seorang ulama yang menolak pembagian dikotomis ilmu, maka dari itu Yusuf al-Qardhawi menegaskan bahwa pembagian ilmu yang dikotomis telah menghalangi kemajuan manusia.

Dengan perhatian yang cukup baik dalam lingkungan yang taat beragama, Yusuf al-Qardhawi mulai serius menghafal al-Qur’an sejak berusia 5 tahun. Bersamaan dengan itu ia juga disekolahkan pada sekolah dasar bernaung di bawah lingkungan departemen pendidikan dan pengajaran Mesir untuk mempelajari ilmu umum, seperti berhitung, sejarah, kesehatan dan ilmu-ilmu lainnya.

Berkat ketekunan dan kecerdasannya, Yusuf al-Qardhawi akhirnya berhasil menghafal al- Qur’an 30 juz dalam usia 10 tahun. Bukan hanya itu, kefasihan dan kebenaran tajwid serta kemerduan qiraatnya menyebabkan ia sering disuruh menjadi Imam Masjid.

Syekh Yusuf Al-Qardhawi kemudian masuk *Ma’had* agama yang dirampungkan selama 57 empat tahun, lalu melanjutkan ke *Ma’had Tsanawiyyah* (menengah) selama lima tahun dan melanjutkan di Universitas Al-Azhar Kairo. Di sana, ia belajar di Fakultas Ushuluddin mengambil bidang studi agama dan mendapat ijazah Lc (S1). Pada tahun 1957, ia masuk *Ma’had al-Buhus wa al-Dirasah al-‘Arabiyyah al-‘Aliyah* (Institut Pembahasan dan Pengkajian Arab tertinggi) di bawah Universitas negara-negara Arab dan ia memperoleh Diploma tinggi di bidang bahasa dan sastra.

²⁹ Yusuf Al-Qardhawi, *Pasang Surut Gerakan Islam*, Terj: Faruq Uqbah, (Jakarta: Media Dakwah, 1987), Cet I, 153.

Kemudian, Syekh Yusuf Al-Qardhawi mengikuti kuliah di Fakultas Ushuluddin dengan mengambil bidang studi Al-Qur'an dan as-Sunnah dan selesai pada tahun 1960. Selanjutnya Yusuf Al-Qardhawi meneruskan pendidikannya pada program Doktor dengan disertasi “*al-Zakah wa Atsaruha fi Hal al-Masyakil al-Ijtima'iyah*” (Pengaruh Zakat Terhadap Pengentasan Problematika Sosial). Disertasi tersebut berhasil dipertahankan di depan guru besar Al-Azhar dengan predikat Cumlaude. Dengan melihat latar belakang sosial dan intelektualnya, sangatlah pantas jika Syekh Yusuf Al-Qardhawi dikategorikan sebagai mujtahid kontemporer.³⁰

2. Perjuangan Yusuf Al-Qardhawi

Syekh Yusuf Al-Qardhawi pernah bekerja sebagai penceramah (khutbah) dan pengajar di berbagai masjid. Kemudian menjadi pengawas pada Akademi para Imam, lembaga yang berada di bawah Kementerian Wakaf di Mesir.

Setelah itu dia pindah ke urusan bagian Administrasi Umum untuk Masalah-masalah Budaya Islam di Al-Azhar. Pada tahun 1961 dia ditugaskan sebagai tenaga bantuan untuk menjadi kepala sekolah di sebuah sekolah menengah di negeri Qatar. Pada tahun 1973 didirikan Fakultas Tarbiyah untuk mahasiswa dan mahasiswi, yang merupakan cikal bakal Universitas Qatar. Syekh Yusuf Al-Qardhawi ditugaskan di tempat itu untuk mendirikan jurusan Studi Islam dan sekaligus menjadi ketuanya. Pada tahun 1977 dia ditugaskan untuk memimpin pendirian dan sekaligus menjadi dekan pertama Fakultas Syari'ah dan Studi Islam di Universitas Qatar.³¹

Dia menjadi dekan Fakultas itu hingga akhir tahun ajaran 1989-1990. Dia hingga kini menjadi dewan pendiri pada Pusat Riset Sunnah dan Sirah Nabi di Universitas Qatar. Pada tahun 1411 H, dia mendapat penghargaan dari IDB (Islamic Development Bank) atas jasa-jasanya dalam bidang perbankan. Sedangkan pada tahun 1413 dia bersama-sama dengan Sayyid Sabiq mendapat

³⁰ Sudirman, *Yusuf Al-Qardhawi: Pembaharu Fikih Islam Kontemporer* (El-Qisth Syari'ah, 2005), 43.

³¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Perjalan Hidupku Terj. Cecep Taufikurrahman Dan Nandang Burhanuddin* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), 419.

penghargaan dari King Faisal Award karena jasa-jasanya dalam bidang keislaman.

Syekh Yusuf Al-Qardhawi adalah seorang tokoh umat Islam yang sangat menonjol di zaman ini, dalam bidang ilmu pengetahuan, pemikiran, dakwah, pendidikan dan jihad. Kontribusinya sangat dirasakan di seluruh belahan bumi. Banyak umat Islam yang telah mendengar pidato dan ceramah Syekh Yusuf Al-Qardhawi baik yang beliau ucapkan di masjid-masjid maupun di universitas-universitas, ataupun media sosial. Pengabdianannya untuk Islam tidak hanya terbatas pada satu sisi atau satu medan tertentu. Aktivitasnya sangat beragam dan sangat luas serta melebar ke banyak bidang dan sisi.³²

Yusuf al-Qardhawi menyukai perbaruan selama terus diatur dalam lingkup Islam, beliau mengklaim bahwa modernisasi hukum Islam tidak menyiratkan ijtihad karena ijtihad lebih menekankan pada aspek intelektual dan ilmiah suatu subjek, sedangkan dalam perbaruan dapat meliputi pemikiran, sikap bertindak berupa ilmu, iman dan amal. Beliau memperoleh pengakuan sebagai ulama dan cendekiawan Islam yang berpikiran maju. Karya-karyanya yang tersebar luas dimedia menunjukkan betapa beragamnya pandangan beliau tentang agama. amatlah layak beliau mendapatkan predikat seorang mufti Islam dewasa ini. Yusuf al-Qardhawi secara lugas mengakui mengagumi Hasan Al-Banna, Rashid Ridha, dan Sayyid Syabiq dan Ibnu Taimiyah, karena mereka memiliki cara berpikir dan susut pandang yang unik.

3. Karya-Karya Yusuf Al-Qardhawi

Dalam lentera pemikiran dan dakwah islam, kiprah Syekh Yusuf Al-Qardhawi menempati posisi vital dalam pergerakan islam kontemporer, waktu yang dihabiskannya untuk berkhidmat kepada islam, berceramah, menyampaikan masalah-masalah aktual dan keislaman di berbagai tempat dari negara menjadikan pengaruh sosok sederhana yang pernah dipenjara oleh pemerintah Mesir ini sangat besuar di berbagai belahan dunia, khususnya dalam

³² Ishom Talimah, *Manhaj Fikih Yusuf Al-Qardhawi* (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2001), 5.

pergerakan Islam Kontemporer melalui karya-karyanya yang mengilhami kebangkitan Islam modern.

Sekitar 125 buku yang telah beliau tulis dalam berbagai dimendi keislaman, sedikitnya ada 13 aspek kategori dalam karya-karya Syekh Yusuf Al-Qardhawi, seperti masalah-masalah: fiqh, ekonomi islam, Ulum Al-Qur'an dan as-Sunnah, akidah dan filsafat, fiqh perilaku, dakwah dan tarbiyah, gerakan dan kebangkitan islam, penyatuan pemikiran islam, pengetahuan islam umum, serial tokoh-tokoh islam, sastra dan lainnya, sebagian dari karyanya itu telah diterjemahkan ke berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia, tercatat sedikitnya 55 judul buku Syekh Yusuf Al-Qardhawi yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Syekh Yusuf Al-Qardhawi telah mengarang hampir seratus buah buku dalam berbagai bidang keilmuan Islam terutama dalam bidang sosial, dakwah dan pengajian Islam. Di samping itu, buku-buku tersebut dapat menjelaskan wawasan perjuangan dan pemikiran Syekh Yusuf Al-Qardhawi secara terperinci. Dari 13 aspek kategori dalam karya-karyanya di antaranya di bidang fikih, ushul fiqh dan pengetahuan tentang Al-Qur'an dan Sunnah antara lain:

a. Fikih dan ushul fiqh

- 1) *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* (Halal dan Haram dalam Islam), al-Maktab al-Islami, Beirut, 1980.
- 2) *Fatawa Mu'asarah*. 2 jilid (Fatwa-fatwa Semasa) Dar al-Wafa, Kaherah, 1993.
- 3) *Al-Ijtihad fi al-Shari'at al-Islamiyah* (Ijtihad dalam syari'at Islam), Dar al-Qalam, Kuwait, 1996.
- 4) *Madkhal li Dirasat al-Syari'at al-Islamiah* (Pengenalan Pengajian syari'at Islam), Maktabah Wahbah, Kaherah, 1997.
- 5) *Min Fiqh al-Dawlah al-Islamiah* (Fiqh Kenegaraan), Dar al-Shuruq, Kaherah, 1997.
- 6) *Al-Fatwa bayn al-Indibat wa al-Tasayyub* (Fatwa-fatwa antara kejituan dan Pencerobohan), Dar al-Sahwah, Kaherah, 1992.

- 7) *Al-Fiqh al-Islami bayn al-Asalah wa al-Tajdid* (Fikih Islam antara ketulenan dan pembaharuan), Maktabah Wahbah, Kaherah, 1999.
 - 8) *Awamil al-Asa'ah wa al-Murunah fi al-Syari'ah al-Silamiah* (Faktor-faktor kelenturan dalam syariah Islam), Maktabah Wahbah, Kaherah, 1999.
 - 9) *Al-Ijtihad al-Mu'asir bayn al-Indibat wa al-Infirat* (Ijtihad Semasa antara kejituan dan kecualian), Dar al-Tawji wa al-Nashr, Kaherah, 1994.
 - 10) *Fi Fiqh al-Aqliyyat al-Muslimah* (Fiqh minoriti Muslim), Dar al-Shuruq, Kaherah, 2001.
- b. Pengetahuan tentang al-Qur'an dan al-Sunnah
- 1) *Al-Aql wa al-Ilmu fi al-Qur'an* (Akal dan Ilmu dalam Al-Qur'an), Maktabah Wahbah, Kaherah, 1996.
 - 2) *Al-Sabru fi al-Qur'an* (Sabar dalam Al-Qur'an), Maktabah Wahbah, Kaherah, 1989.
 - 3) *Tafsir Surah al-Ra'ad* (Tafir surah al-Ra'di), Dar al-Bashir, Kaherah, 1996.
 - 4) *Kayfa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah* (Bagaimana berinteraksi dengan Sunnah), Dar al-Shuruq, Kaherah, 2000.
 - 5) *Kayfa Nata'amal ma'a Al-Qur'an* (Bagaimana berinteraksi dengan Al-Qur'an), Dar al-Shuruq, Kaherah, 1999.

Dan masih banyak lagi karya-karyanya selain yang tertulis di atas seperti buku tentang ekonomi islam, Ulum Al-Qur'an dan As-Sunnah, akidah, filsafat, fiqh perilaku, dakwah, dan tarbiyah, gerakan dan kebangkitan islam, penyatuan pemikiran islam, pengetahuan islam umum, serial tokoh-tokoh islam, dan sastra.

C. WAHBAH AZ-ZUHAILI

1. Latar belakang Wahbah al-Zuhaili

Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili merupakan seorang guru besar di Syiria dalam bidang keislaman, dan beliau juga merupakan seorang Ulama Fiqih Kontemporer yang sangat terkenal di kota itu. Wahbah ibn Mustafa az-Zuhaili

merupakan nama asli beliau. Wahbah dilahirkan di desa Dir 'Atiyah, daerah Qalmun, Damshiq, Syiria pada tanggal 6 Maret 1932 M /1351 H. Mustafa az-Zuhaili adalah nama ayah Wahbah al-Zuhaili selain sebagai seorang petani, beliau juga dikenal ketakwaannya dan juga seorang hafiz al-Qur'an. Fatimah ibn Mustafa Sa'adah merupakan nama ibu Wahbah al-Zuhaili, beliau memiliki prinsip berpegang teguh terhadap ajaran Islam. Pada usia 83 tahun, Wahbah al-Zuhaili meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2015 di Suriah. Pendidikan sekolah dasar (ibtidiah) dan belajar mengaji al-Qur'an Wahbah al-Zuhaili di kampungnya pada waktu yang sama saat masih muda.³³

Wahbah al-Zuhaili menyelesaikan sekolah dasarnya pada tahun 1946 M dan beliau melanjutkan studinya di perguruan tinggi Shari'ah di Damaskus, yang selesai pada tahun 1952 M. Karena semangat dalam belajar dan kecintaan Wahbah al-Zuhaili terhadap ilmu, sehingga ketika beliau pindah ke kairo beliau mengikuti beberapa kuliah secara bersamaan, yaitu di Fakultas Bahasa Arab al-Azhar University dan Fakultas Shari'ah di Universitas 'Ain Sham. Ijazah yang diperoleh oleh Wahbah al-Zuhaili, yaitu ijazah bahasa arab dari Fakultas Shari'ah Universitas 'Ain Sham pada tahun 1957 M, ijazah Takhasus pendidikan bahasa arab Universitas al-Azhar tahun 1957 M, dan ijazah bahasa arab dari fakultas Shari'ah Universitas al-Azhar tahun 1956 M.

Wahbah al-Zuhaili mendapatkan tiga ijazah dalam waktu lima tahun, lalu melanjutkan ke pascasarjana di Univeritas Kairo dan berhasil menyelesaikan selama dua tahun, dan beliau mendapatkan gelar M.A pada tahun 1957 M dengan tesis beliau yang berjudul "Al-Zira'i fi al-Siyasah al-Shari'ah wa al-Fiqh al-Islami". Karena beliau merasa belum puas dengan pendidikannya, selanjutnya beliau melanjutkan belajarnya ke program doktoral yang diselesaikan pada tahun 1963 M dengan judul desertasinya "Athar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami Dirasatan Muqaranatan" di bawah bimbingan Dr. Muhammad Salman Madhkur.

2. Perjuangan wahbah az-zuhaili

³³ Muhammad Khoruddin, *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer* (Bandung: Pustaka Ilmu, 2003), 102.

Wahbah al-Zuhaili mulai bekerja di fakultas Shari'ah Universitas Damaskus sebagai dosen pada tahun 1963 M dan beliau naik pangkat menjadi wakil dekan, lalu dekan dan menjabat sebagai ketua jurusan Fiqih al-Islami wa Madzahabih. Setelah lebih dari tujuh tahun mengabdikan, beliau diangkat menjadi guru besar pada tahun 1975 M, yang dianggap sebagai spesialis dalam bidang Tafsir, Fiqih dan Dirasah Islamiyah.

Beliau sering menjadi narasumber di banyak Universitas di Arab, yaitu fakultas Syariah dan fakultas Pascasarjana Adab, di Universitas Khurtumi, Universitas Umm Darman, dan Universitas Afrika, yang semuanya berlokasi di Sudan. Selain itu beliau juga sering khutbah saat hari jum'at sejak tahun 1950 di masjid Utsman di Damshiq dan al-Iman di Dar 'Atiyah dan juga berceramah melalui televisi, dan radio, serta di seminar internal yang mencakup semua bidang keislaman.

Pemikiran Wahbah al-Zuhaili masih terikat kuat dengan keyakinan salafnya, karena orang disekitar Wahbah al-Zuhaili kebanyakan beragama Islam. Sehingga pemikiran beliau tentang penetapan hukum Islam masih dipegang teguh. Tegasnya Wahbah al-Zuhaili dalam menjaga kemurnian Islam disekitarnya sangat penting bagi beliau. Penalaran deduktif adalah salah satunya, sebagaimana lebih mengikuti pada jumbuh ulama, yang dilakukan Wahbah al-Zuhaili saat ini dalam rangka menjaga tradisi setempat.³⁴

3. Karya-karya wahbah az-zuhaili

Wahbah az-Zuhaili aktif dalam belajar dan mengajarkan berbagai disiplin ilmu, baik dalam perkuliahan, ceramah, diskusi, serta melalui media massa. Tidak kurang dari 48 buah buku dan karya ensiklopedia (*mausu'ah*) dalam berbagai disiplin ilmu Islam telah ditulisnya. Mayoritas karya beliau mencakup bidang fikih dan tafsir. Wahbah az-Zuhaili banyak menulis buku, artikel dalam berbagai ilmu keislaman. Buku-bukunya melebihi 133 buah buku dan jika dicampur dengan risalah-risalah kecil melebihi dari 500 makalah. Satu usaha yang jarang dapat dilakukan oleh ulama masa kini seolah-olah ia

³⁴ Ardiansyah, *Sheikh Prof. Dr. Wahbah Al-Zuhaili: Ulama Karismatik Kontemporer* (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2010), 13.

merupakan as-Suyuti kedua (*as-Suyuti al-Tsani*) pada zaman ini, mengambil sampel seorang Imam Syafi'iyah yaitu Imam as-Suyuti. Diantara karya-karya beliau tersebut sebagai berikut:

- a. Karya-karya dalam bidang ulum Al-Qur'an
 - 1) At-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj.
 - 2) At-Tartil at-Tafsir al-Wajiz 'ala Hamsy al-Qur'an wa Ma'ahu.
 - 3) At-Tafsir al-Wajiz wa Mu'jam Ma'ani al-Qur'an al-Aziz.
 - 4) Al-Ijaz al-Ilmi fi al-Qur'an al-Karim.
 - 5) Al-Qishshah al-Qur'aniyyah.
- b. Karya-karya dalam bidang ushul fiqh
 - 1) Astar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami.
 - 2) Ushul al-Fiqh al-Islami 1-2.
 - 3) Al'Uqud al-Musamah fi Qanun al-Muamalat al-Madaniyyah al-Imarati.
 - 4) Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu al-Juz at-Tasi' al-Mustadrak.
 - 5) Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (8 jilid).
- c. Karya-karya dalam bidang hadits dan ulum al-hadits
 - 1) Al-Muslimin al-Sunnah al-Nabawiyyah al-Syarifah.
 - 2) Haqiqatuha wa maknatuha inda Fiqh as-Sunnah an-Nabawiyyah.
 - 3) Karya-karya Wahbah Al-Zuhaili di Bidang Aqidah Islam.
 - 4) Al-Iman bi al-Qadr.
 - 5) Ushul Muqaranah Adyan al-Badi' al-Munkarah.
- d. Karya-karya dalam bidang dirasah islamiyyah
 - 1) Al-Khasais al-Kubra li Huquq al-Insan fi al-Islam wa Da'aimad Dimuqrathiyyah al-Islamiyah.
 - 2) Ad-Da'wah al-Islamiyyah wa Gairu al-Muslimin, al-Manhaj wa al-Wasilah wa al-Hadfu.
 - 3) Al-Amn al-Gaza'i fi al-Islam.
 - 4) Al-Imam as-Suyuthi Mujadidad Da'wah ila al-Ijtihad.
 - 5) Al-Islam wa Tahdiyati al-A'shri, at-Tadhakum an-Naqdi min al-Wajhaj asy-Syar'iyyah.

Al-Fiqh al-Islmi wa Adillatuhu adalah kitab karangan yang membuat Wahbah al-Zuhaili menjadi terkenal dan berpengaruh terhadap pemikiran fiqh kontemporer. Kitab ini menjelaskan fiqh perbandingan, dengan fokus pada mazhab pemikiran yang masih hidup dan dipraktikan oleh umat Islam di seluruh dunia.³⁵

³⁵ Muhsin Mahfudz, *Konstruksi Tafsir Abad 20 M / 14 H; Kasus Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili*, (Al-Fikr, 2010), Jilid 1, 34.